



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 120 TAHUN 2020  
TENTANG

PELAKSANAAN *MASTER PLAN* TEKNOLOGI INFORMASI KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan ke masyarakat di Pemerintah Kota Padang, maka perlu didukung teknologi informasi yang handal dan terpadu;
- b bahwa teknologi informasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilaksanakan guna mewujudkan layanan *E-Government yang* berkualitas;
- c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan *Master Plan* Teknologi Informasi Kota Padang.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Padang di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4187);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 6 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional maka

- ketentuan mengenai Kerangka Pengembangan *e-Government* perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  - 8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A/m.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
  - 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020;
  - 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Wali Kota Padang Pelaksanaan Master Plan Teknologi Informasi Kota Padang

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- d. *Masterplan Teknologi Informasi* adalah dokumen rencana induk pengembangan *Teknologi Informasi* yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- e. Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah se Kota Padang.
- f. Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.

##### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Pelaksanaan *master plan teknologi informasi* adalah sebagai pedoman dalam rangka pengembangan TIK di Pemerintah Kota Padang.
- (2) Tujuan dari pengaturan adalah:
  - a. menjamin terciptanya integrasi dan sinergi dalam pengembangan *e-Government* di seluruh instansi Pemerintahan;
  - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan *e-Government* adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu kepada dokumen master plan teknologi informasi Pemerintah Kota Padang

BAB III  
DOKUMEN MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI  
Pasal 4

- (1) Dokumen *master plan teknologi informasi* Kota Padang merupakan dokumen perencanaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut:
  - a. visi teknologi informasi;
  - b. perencanaan arsitektur teknologi informasi;
  - c. strategi pengembangan teknologi informasi;
  - d. roadmap pengembangan teknologi informasi.
- (2) Dokumen *master plan teknologi informasi* Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV  
TAHAPAN PELAKSANAAN *MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI*  
Pasal 5

Tahapan pelaksanaan *master plan teknologi informasi* Kota Padang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

BAB V  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI  
Pasal 6

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan teknologi informasi adalah instansi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
- (2) Pengembangan teknologi informasi oleh instansi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan teknologi informasi oleh instansi yang membidangi urusan-urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan melibatkan instansi di lingkungan Pemerintahan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Tahapan pengembangan teknologi informasi dapat dievaluasi jika dipandang perlu.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Padang

Pada tanggal 10 Desember 2020



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 120